



PUTUSAN

Nomor 1394 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROBY YAMES SERANG alias ROBI;**
Tempat lahir : Toe'fenu;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/8 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 4 September 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.1394 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROBY YAMES SERANG alias ROBI terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBY YAMES SERANG alias ROBI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 23 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBY YAMES SERANG alias ROBY, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 121/Pid/2019/PT KPG tanggal 25 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.1394 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid/2019/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.1394 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa adalah pacar dari anak korban (masih berusia 15 tahun) dan pada tanggal 28 Februari 2019 Terdakwa menjemput anak korban pulang sekolah dan membawanya ke rumah tante Terdakwa di Kota Kupang selama 3 (tiga) bulan tanpa diketahui oleh keluarga anak korban;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 23.30 wita, di saat anak korban dalam keadaan tertidur lalu Terdakwa memeluk, mencium bibir dan meremas payudara anak korban dengan mengatakan, "Beta sayang lu" selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban secara berulang kali hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban dengan mengatakan, "kalau anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab";
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami robekan di alat kemaluannya sebagaimana visum et repertum Nomor B/247/A/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 9 Mei 2019;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.1394 K/Pid.Sus/2020



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 121/Pid/2019/PT KPG tanggal 25 November 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 23 September 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ROBY YAMES SERANG alias ROBI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 121/Pid/2019/PT KPG tanggal 25 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 23 September 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.1394 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.1394 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)